



**DISHARMONI KELUARGA AKIBAT JUDI ONLINE DI KABUPATEN
SIDOARJO PERSPEKTIF TEORI SISTEM KELUARGA AL-QURAN**

***FAMILY DISHARMONY DUE TO ONLINE GAMBLING IN SIDOARJO
DISTRICT PERSPECTIVE OF QUR'ANIC FAMILY SYSTEM THEORY***

Ratna Suraiya

Institut Agama Islam Al-Khoziny Sidoarjo

Email: ratnasuraiya88@gmail.com

Sitti Atiyatul Mahfudoh

IAI Al-Khairat Pamekasan

Email: siti.atiyah.m@gmail.com

Nashrun Jauhari

Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto

Email: nashrunjauhari25@gmail.com

Mohamad Salik

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

E-mail: salik_mohamad@yahoo.com

Keywords :

*disharmony, family, online
gambling, values, Al-Qur'an*

ABSTRACT

This research aims to reveal the forms of family disharmony that occur due to online gambling in Sidoarjo district, and to formulate strategic steps to resolve disharmony problems in order to achieve the goals of Islamic family law. Research analysis uses Zainab al-'Alwani's Al-Quran Family Systems Theory which is based on the basic concept of maqāsid al-Qur'ān values in the field of Islamic family law, with the characteristics of universalistic (Kulliyah), contextual thinking. (wāqi'iyah) and tendential (ta'sīliyah). This theory defines the family as not limited to the nuclear family consisting of father, mother and children, as per the western perspective, but also to marital relations, family and kinship relations. This field research method uses a qualitative approach with analytical descriptive data. Research results: (1) Family disharmony due to online gambling in Sidoarjo district occurs in three categories, namely the mild category in the form of husband and wife conflict, the moderate category in the form of husband and wife conflict involving relatives, and the serious category with a divorce suit before the religious court; (2) The strategy for overcoming family disharmony is to implement the universal values of maqāsid al-Qur'ān in the field of family law in family life. For the mild category of disharmony by implementing the value of monotheism (maqṣud al-Tawhīd) through strengthening the spirituality of husband and wife, and by implementing the value of couplehood (maqṣud al-Zawjiyyah) through strengthening marital commitment and gender partnership. For disharmony in the moderate category, implementation of the value of maintenance (maqṣud al-Wilāyah) through care and harmony between relatives. Meanwhile, for the serious category, the implementation of leadership values (maqṣud al-Istikhlāf) through the



judge's discretion by prioritizing mediation as a solution for resolving divorce cases

Kata kunci :

disharmoni, keluarga, judi online, nilai, Al-Quran

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bentuk-bentuk disharmoni keluarga yang terjadi akibat judi online di kabupaten Sidoarjo, dan untuk merumuskan langkah strategis penyelesaian problem disharmoni demi tercapainya tujuan-tujuan hukum keluarga Islam . Analisis penelitian menggunakan Teori Sistem Keluarga al-Quran Zainab al-'Alwani yang berpijak pada konsep dasar nilai-nilai *maqāsid al-Qur'ān* bidang hukum keluarga Islam, dengan ciri khas pemikiran yang universalistik (*Kulliyah*), kontekstual (*wāqī'iyah*) dan tendensial (*ta'sīliyah*). Teori ini memaknai keluarga tidak sebatas pada keluarga inti yang terdiri atas ayah, ibu dan anak, sebagaimana perspektif barat, tetapi pada relasi perkawinan, relasi kenasaban dan kekerabatan. Metode penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sajian data deskriptif analitik. Hasil penelitian: (1) Disharmoni keluarga akibat judi online di kabupaten Sidoarjo terjadi pada tiga jenis katagori yaitu katagori ringan berupa konflik suami istri, katagori sedang berupa konflik suami istri yang melibatkan sanak keluarga, dan katagori berat dengan gugatan cerai ke pengadilan agama; (2) Strategi mengatasi disharmoni keluarga adalah dengan mengimplementasi nilai-nilai universal *maqāsid al-Qur'ān* bidang hukum keluarga dalam kehidupan keluarga. Untuk disharmoni katagori ringan dengan implementasi nilai ketauhidan (*maqṣud al-Tawhīd*) melalui penguatan spiritualitas suami istri, dan dengan implementasi nilai keberpasangan (*maqṣud al-Zawjiyyah*) melalui penguatan komitmen perkawinan dan kemitraan gender. Untuk disharmoni katagori sedang dengan implementasi nilai pemeliharaan (*maqṣud al-Wilāyah*) melalui kepedulian dan kerukunan sanak keluarga. Sedangkan untuk katagori berat dengan implementasi nilai kepemimpinan (*maqṣud al-Istikhlāf*) melalui kebijaksanaan hakim dengan mengedepankan mediasi sebagai solusi penyelesaian kasus perceraian.

Diterima: 25 November 2024; **Direvisi:** 9 Desember 2024; **Disetujui:** 9 Desember 2024; **Tersedia online:** 13 Desember 2024

How to cite: Ratna Suraiya, Sitti Atiyatul Mahfudoh, Nashrun Jauhari, Mohamad Salik, "Disharmoni Keluarga Akibat Judi Online di Kabupaten Sidoarjo Perspektif Teori Sistem Keluarga Al-Qur'an", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 5, No. 3 (2024): 544-561. doi: 10.36701/bustanul.v5i3.1842.

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan keluarga di Indonesia adalah untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat merasakan kehidupan yang aman, tenteram, dan punya harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Tujuan ini diupayakan secara nyata melalui program Pembangunan ketahanan keluarga. Capaian pembangunan keluarga tergambar dalam Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Data iBangga menunjukkan capaian yang cukup baik, tahun 2021 mencapai angka 54,01, tahun 2022 mencapai 56,7, tahun 2023 mencapai 59,00, sementara target



tahun 2024 ini adalah 61.¹ BKKBN menyebut bahwa secara umum keluarga di Indonesia berada pada kategori keluarga berkembang.²

Data di atas sebenarnya belum menunjukkan kesejahteraan keluarga di Indonesia secara nyata dan menyeluruh. Patut disadari bahwa permasalahan keluarga sangatlah kompleks sehingga membutuhkan upaya penguatan pada sektor material. Di tengah tingginya capaian iBangga, masyarakat Indonesia masih dihadapkan pada masalah krusial yang menunjukkan rapuhnya fungsi keluarga sebagai instansi pelindung dan pembentuk kepribadian anggota keluarganya. Salah satu masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah masih tingginya angka perceraian yang mencapai 463.654 kasus di tahun 2023. Jumlah tersebut menurun 10,2% dibandingkan pada tahun sebelumnya sebanyak 516.344 kasus di tahun 2022.³ Meskipun mengalami penurunan secara umum, namun jumlah perceraian akibat judi semakin meningkat. Pada 2023, perceraian akibat judi menembus 1.572 kasus. Jumlah ini meningkat 32 % dalam setahun dan melesat 142,6 % dibandingkan pada 2020 atau di awal pandemi COVID-19.⁴

Maraknya judi online akhir-akhir ini dipandang oleh banyak pihak sebagai pemicu utama perceraian di Indonesia. Data menunjukkan, 3,2 juta masyarakat Indonesia terjerumus pada praktik judi online dengan jumlah transaksi mencapai Rp 327 Triliun di tahun 2023. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek finansial individu, tetapi juga mengguncang keharmonisan rumah tangga.⁵ Sebab, kecanduan judi online dapat merusak hubungan interpersonal, menyebabkan konflik, dan memicu berbagai masalah.

Di kabupaten Sidoarjo judi online diviralkan sebagai faktor pemicu meningkatnya angka perceraian. Sejumlah media massa menyebut selama dua bulan terakhir: Mei-Juni 2024, tercatat ada 700 perkara cerai gugat di Pengadilan Agama (PA) Kelas 1 A Kabupaten Sidoarjo. Bahkan sejak awal Januari 2024 tercatat sebanyak 2.400 perkara cerai gugat dan talak telah diajukan oleh pihak PA Sidoarjo. Menurut Setianto, panitera di PA Sidoarjo mengatakan, perceraian didominasi oleh pihak istri yang kecewa dengan suami yang kecanduan judi inline, sehingga memicu perselisihan atau pertengkaran. Perselisihan suami istri terjadi karena beberapa sebab, mulai dari problem

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Indeks Kualitas Keluarga Tahun 2023*, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAyMQ==>

² Ari Binsar, "BKKBN Catat Peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga", *Rasio Republik Indonesia (RII)*, 02 Mei 2024. <https://www.rri.co.id/keschatan/667080/bkkbn-catat-peningkatan-indeks-pembangunan-keluarga::text=Berdasarkan%20Pemukhiran%20Pendataan%20Keluarga%20Tahun,Jakarta%20denga n%20indeks%2056%2C77>.

³ Badan Pusat Statistik, *Jumlah Perceraian1 Menurut Provinsi dan Faktor, 2023*, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>

⁴ Menurut Badan Pusat Statistik, angka perceraian karena factor judi terus mengalami peningkatan sejak 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020 mencapai 648 kasus, tahun 2021 menjapai 993 kasus, tahun 2022 mencapai 1.191 dan pada 2023 mencapai 1.572 kasus.

⁵ Tondi Amos Situmeang1, et. all., "Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2023, hlm. 3808.



ekonomi atau nafkah, tempat tinggal hingga akibat judi online. Sekitar 10% hingga 15%, perselisihan keluarga terjadi akibat judi online.⁶

Dari uraian di atas, dibutuhkan langkah strategis untuk mengatasi disharmoni keluarga akibat judi online. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji masalah disharmoni keluarga akibat judi online di kabupaten Sidoarjo melalui tinjauan teori Sistem Keluarga al-Quran (*The Qur'anic Family System*) rumusan Zainab al-'Alwani. Dengan tendensi: (1) kebutuhan untuk mengetahui kepastian faktor pemicu disharmoni keluarga; (2) kebutuhan mengatasi masalah disharmoni keluarga melalui sudut pandang Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Sidoarjo; (3) kebutuhan untuk menguji daya guna teori al-Quran tentang sistem keluarga dalam merespon problematika sosial yang menjadi isu saat ini. Oleh dasar itu, rumusan masalah yang dibahas meliputi: Bagaimana bentuk-bentuk disharmoni keluarga akibat judi online di kabupaten Sidoarjo? Bagaimana langkah strategis mengatasi disharmoni keluarga akibat judi online di kabupaten Sidoarjo menurut teori sistem keluarga al-Quran?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian lapangan sengaja digunakan untuk dapat mengungkap bentuk-bentuk disharmoni keluarga yang terjadi akibat judi online di kabupaten Sidoarjo secara lebih akurat. Sedangkan pendekatan kualitatif dibutuhkan untuk mengungkap sebab-sebab timbulnya disharmoni dengan memahami, menginterpretasi dan menarik kesimpulan dari pengakuan subyek penelitian yang cenderung membela diri sendiri. Perolehan data dalam penelitian ini akan disampaikan secara deskriptif.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari subyek penelitian, yaitu para pelaku penggugat cerai di PA Sidoarjo dan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Al-Khoziny Sidoarjo, para hakim, dan panitera yang bertugas mencatat kronologi perceraian di PA Sidoarjo. Data sekunder diperoleh dari Distory PA Sidoarjo dan Badan Pusat Statistik (BPS), buku-buku, jurnal ilmiah dan lapiran penelitian, serta wacana sistem keluarga al-Quran dari karya-karya Zainab al-'Alwani. Penelitian dilangsungkan selama satu bulan sejak akhir Oktober hingga pertengahan November 2024.

Penelitian terkait upaya pemulihan keharmonisan keluarga akibat judi online dari peneliti sebelumnya. Pertama, riset Arif Sugitanata dengan judul "Memulihkan Keharmonisan Keluarga dari Jeratan Judi Online: Solusi Praktis dengan Integrasi Teori Sistem Keluarga Bowen."⁷ Kajian Arif merupakan riset pustaka tanpa batasan lokasi dan waktu atas pengaruh judi online pada keharmonisan keluarga. Sedangkan teroi Murray Bowen yang digunakan sebagai pisau analisis lebih mengedepankan aspek structural fungsional. Hal ini berbeda dengan penelitian ini yang fokus pada fenomena keluarga di Sidoarjo dengan pendekatan teori sistem keluarga al-Quran. Kedua, riset pustaka yang menggunakan pendekatan psikologi oleh Ibrahim Al Hakim, berjudul "Studi Literatur:

⁶ Januar Fahmi, "Judi Online Jadi Faktor Tingginya Angka Perceraian di Sidoarjo, RRI, 11 Jul 2024, <https://www.rri.co.id/nasional/817781/judi-online-jadi-faktor-tingginya-angka-perceraian-di-sidoarjo>

⁷ Arif Sugitanata, "Memulihkan Keharmonisan Keluarga dari Jeratan Judi Online: Solusi Praktis dengan Integrasi Teori Sistem Keluarga Bowen", *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 6, No. 1, Juni 2024..



Bahaya Judi Online terhadap Diri Sendiri dan Keharmonisan Keluarga”.⁸ Ketiga: riset Asman, berjudul “Dampak Negatif Judi Online terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam”.⁹ Riset Asman lebih global mengamati dampak negative judi online di negara Indonesia, sedangkan pendekatannya menggunakan teori normatif hukum keluarga Islam konvensional.

PEMBAHASAN

Pengertian Keluarga dan Keharmonisan Keluarga

Istilah keluarga dalam bahasa Indonesia umumnya dimaknai sebagai orang-orang yang tinggal serumah. Keluarga terdiri bapak ibu dan anak-anaknya, serta sanak kerabat lain yang ikut tinggal serumah.¹⁰ Istilah keluarga diambil dari bahasa Sanskerta “kulawarga”, gabungan dari kata “kula” (saya) dan “warga” (kelompok kerabat, penghuni rumah).¹¹ Sementara itu UUNomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pasal 1 ayat 6, mendefinisikan keluarga sebagai: “unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya”.

Dalam bahasa Inggris keluarga disebut *family*. Sedangkan dalam bahasa Perancis disebut *famille*. Kata *family* dan *famille* berasal dari kata *familiar*, yang artinya “dikenal baik dan menyenangkan”.¹² Orang-orang Barat mengartikan keluarga dalam makna umum pada segala sesuatu yang dikenal baik dan dianggap menyenangkan, bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan atau bahkan benda yang tidak bernyawa bisa dianggap sebagai anggota keluarga.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa pemaknaan keluarga di Indonesia lebih dikhususkan pada keluarga inti yang tinggal serumah. Sedangkan keluarga dalam perspektif Barat lebih general pada segala sesuatu yang dianggap baik dan berdampingan dengan kehidupan seseorang, walaupun itu bukan manusia. Hal inilah yang membedakan pemaknaan keluarga dalam perspektif al-Quran (Islam).

Keluarga dalam al-Quran dipandang sebagai pondasi kehidupan sosial, sehingga ditetapkan sistem hukum dan sistem berinteraksi sosial, dengan muatan yang cukup meluas dalam aturan Islam.¹³ Keluarga dalam al-Quran dimaknai pada relasi perkawinan, kenasaban dan kekerabatan yang lebih meluas.

⁸ Ibrahim Al Hakim “Studi Literatur: Bahaya Judi Online Terhadap Diri Sendiri dan Keharmonisan Keluarga”, *Diversity Guidance and Counseling Journal*, Vol.2, No.1, 2024, pp. 56-77.

⁹ Asman, “Dampak Negatif Judi Online terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam”, *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, ol. 1, No. 1, (2024).

¹⁰ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 721-722.

¹¹ Purwadi & Eko Priyo Purnomo, *Kamus Sanskerta Indonesia*, (Yogyakarta: Budaya Jawa Press, 2008), hlm. 73.

¹² H.W. Fowler & F.G. Fowler, *The Concise Oxford Dictionary of Current English*, edition 4, (Oxford: Clarendon Press, 1951), hlm. 428. Saisse Louis & Chchata Iskandar., *Vocabulaire Francais-Arabe*, (London: Longman, Green and Co. Ltd., 1951), hlm. 151.

¹³ Muḥammad Ṭāhir ibn ‘Ashūr, *Maqāsid al-Sharī‘ah al-Islamiyyah*, hlm. 430.



Redaksi al-Quran tidak pernah menyebut keluarga dengan istilah *al-Usrah* dan *al-‘A‘ilah* sebagaimana yang umum digunakan dalam Bahasa Arab.¹⁴ Di dalam al-Quran terdapat istilah-istilah khusus untuk menyebut keluarga. Pertama: kata *Ahlun* (أَهْلٌ), sebagai sebutan untuk istri (QS. Al-Naml: 7), kerabat laki-laki (QS. Al-Naml: 57), dan orang-orang terdekat lainnya dalam keluarga (QS. Al-Nisa’: 53) Kedua: *‘Ashīrah* (عَشِيرَةٌ), sebagai sebutan untuk kerabat dekat (QS. al-Syu’ara’: 214), dan juga untuk kerabat jauh (QS. al-Taubah: 24 dan QS. al-Mujadalah: 22). Ketiga: *Qurbā* (قُرْبَى), sebagai sebutan untuk orang-orang yang mempunyai hubungan nasab, baik ahli waris maupun tidak (QS. al-Nisa’: 8). Keempat: *Arhām* (أَرْحَامٌ), sebagai sebutan untuk sanak kerabat jauh yang bukan ahli waris *aṣḥāb al-Furūd* dan *‘aṣābah* (QS. al-Ahzab: 6). Kelima: *Raḥṭun* (رَهْطٌ), sebutan untuk keluarga secara umum (QS. Hūd: 91 dan 92).¹⁵

Pemaknaan al-Quran tentang keluarga lebih menekankan pada adanya hubungan kekerabatan yang ditimbulkan dari akad nikah yang sah menurut syariat. Sebutan keluarga Islam tidak terbatas untuk orang-orang yang tinggal serumah, tidak juga meluas pada segala sesuatu yang dikenal baik dan bisa memberi kesenangan. Keluarga Islam lebih dimaknai sebagai kelompok individu yang menjalin hubungan pernikahan, kenasaban dan kekerabata, walaupun tidak tinggal serumah.

Ibn ‘Āshūr mendefinisikan keluarga sebagai: sebuah kebersamaan seorang laki-laki dan perempuan dengan ikatan pernikahan, yang menjadi asal muasal munculnya anak-anak keturunan dan kekerabatan dengan generasi-generasi pada silsilah keluarga ke bawah dan ke atas.¹⁶ Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan keluarga sebagai sekelompok kecil dari kehidupan sosial yang terbentuk dari ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan, yang melahirkan anak keturunan, lalu mengikat kekerabatan dengan pihak-pihak dari garis nasab ke atas seperti kakek dan nenek, garis nasab ke samping seperti saudara laki-laki dan perempuan, serta dengan kerabat-kerabat dekat dari golongan cucu, paman, bibi dan anak-anak mereka.¹⁷

Pemaknaan keluarga sebagaimana di atas mengantarkan pada pemahaman bahwa struktur keluarga menurut al-Quran terdiri atas lima golongan: (1) Golongan perikatan perkawinan, yaitu suami dan istri; (2) Golongan anak-anak keturunan, yang merupakan buah dari sebuah pernikahan; (3) Golongan bapak dan ibu dari suami dan istri; (4) Golongan keturunan bapak-ibu dari suami dan istri, seperti saudara ipar dan keponakan; (5) Golongan kerabat bapak-ibu dari suami dan istri, seperti paman, bibi dan anak-anak mereka.¹⁸

Sedangkan istilah keharmonisan berasal dari kata harmonis, dalam bahasa Indonesia berarti keselarasan; keserasian. Istilah ini umum dikaitkan dengan urusan

¹⁴ Kata *al-Usrah* (الأسرة) dan *al-‘A‘ilah* (الأسرة) secara harfiah memuat arti: sebuah ikatan, belunggu, perisai untuk bertahan, kemudian berkembang dengan makna keluarga. Ibrāhīm Muṣṭafā, *al-Mu‘jam al-Wasīf*, jilid 1, (Kairo: Dār al-Da‘wah, 1989), hlm. 17.

¹⁵ Shīrīn Zuhayr Abū ‘Abdū, *Ma‘ālim al-Usrah al-Muslimah fī al-Qur‘ān al-Karīm*, [tesis], (Gaza: al-Jāmi‘ah al-Islāmiyyah Ghazzah, 2010), hlm. 3-4.

¹⁶ Muḥammad Ṭāhir ibn ‘Āshūr, *Maqāsid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*, hlm. 430.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaylī, *al-Usrah al-Muslimah fī al-‘Ālam al-Mu‘āṣir*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), hlm. 20.

¹⁸ Muḥammad Abū Zahrah, *Tanzīm al-Islām wa al-Mujtama‘*, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1965), hlm. 62.



rumah tangga yang perlu menjaga keharmonisan sehingga bisa meraih kesejahteraan lahir dan batin. Menurut Gunadarsa, keharmonisan keluarga dimaknai sebagai kondisi apabila seluruh anggota keluarga merasa kebahagiaan yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap berbagai kondisi, serta adanya keakraban dengan aktualisasi diri pada aspek fisik, mental, emosi dan sosial. Keharmonisan ini ditandai dengan suasana rumah yang teratur, tidak cenderung pada konflik dan peka terhadap kebutuhan rumah tangga.

Sahli (1994) mempunyai pendapat lebih lanjut bahwa keharmonisan keluarga terbentuk bilamana suami istri itu hidup dalam ketenangan lahir batin karena merasa cukup puas terhadap segala sesuatu yang ada dan apa yang telah tercapai dalam melaksanakan tugas-tugas kerumah tanggaaan, baik itu tugas kedalam maupun keluar, menyangkut juga nafkah seksual pergaulan antar anggota keluarga dalam masyarakat dalam keadaan rumah tangga yang harmonis.

Makna keharmonisan dari perspektif ilmu sosial di atas masih mengacu pada pemahaman keluarga internal, dengan individu-individu anggota keluarga yang hidup berdampingan dalam satu rumah. Sedangkan dalam perspektif Islam, sebagaimana dijelaskan, memaknai keluarga melus pada iredasi suami istri, kenasaban dan kekerabatan. Oleh sebab itu, Islam memiliki ukuran yang lebih meluas tentang keharmonisan, bahwa keselarasan hidup, kebahagiaan dan ketenteraman terjalin dengan baik pada relasi keluarga yang melingkupi relasi suami dengan istri, relasi suami istri dengan anak-anak keturunan mereka, serta relasi suami istri beserta anak dengan sanak kerabat lainnya baik karena hubungan nasab maupun hubungan *musaharah*.

Keharmonisan dalam Islam merupakan tujuan utama atas disyariatkannya hukum keluarga Islam. Ibn 'Ashur menegaskan bahwa *maqasid* hukum keluarga Islam adalah untuk menciptakan hubungan relasional yang kuat pada lingkup relasi perkawinan (*asirah al-Nikah*), relasi kenasaban dan kekerabatan (*asirah al-Nasab wa al-Qurabah*) serta relasi kekerabatan *musaharah* (kekerabatan yang timbul akibat adanya pernikahan, kekerabatan dengan keluarga istri/suami).

Teori Sistem Keluarga Al-Quran Zainab al-'Alwānī

Sistem keluarga al-Quran (*Qur'anic Family System*) yang dimaksud di sini adalah suatu tata aturan kehidupan keluarga yang didasarkan pada nilai-nilai universal al-Quran. Secara teoritik, pemikiran tentang sistem keluarga al-Quran ini berpijak pada konsep dasar *maqasid al-Shari'ah* bidang hukum keluarga. Sebagaimana pembentukan keluarga merupakan sarana untuk memelihara regenerasi manusia (*hifz al-Nasab*) sebagai makhluk penghuni bumi dan sekaligus untuk memelihara kelestarian alam.¹⁹ Kajian *maqasid al-Shari'ah* dalam perkembangannya saat ini telah banyak melakukan transformasi pemikiran dari konsep nilai ke ranah metodologis, termasuk mengenai konsep *hifz al-Nasab* yang patut ditransformasikan pada sistem pembangunan keluarga.

Genealogi sistem keluarga al-Quran muncul pertama kali dari pemikiran Ibn 'Ashur yang mentransformasi konsep *hifz al-Nasab* ke *maqasid al-Ahkam al-'A'iliyyah*

¹⁹ Ragmaf Qasim Ali, et. all., "Maqasid Takwin al-Usrah al-Muslimah wa al-Muhafazah 'alayha min Manzur al-Qur'an al-Karim wa al-Sunnah al-Navawiyah", Al-Risalah Journal, Vol 6, No. 2, December 2022, hlm. 249.



(tujuan-tujuan hukum keluarga Islam) yang berfungsi sebagai acuan dalam ijtihad praktis.²⁰ Wacana ini kemudian dikembangkan oleh sejumlah ahli *maqasid* dalam merespon isu-isu hukum keluarga kontemporer dan sekaligus sebagai upaya pembangunan keluarga Islam. Beberapa tokoh yang memberikan sumbangsih bidang ini antara lain: Jamal al-Din 'Atiyyah,²¹ Jasser 'Audah,²² 'Abd al-Majid al-Najar,²³ dan Zainab al-'Alwani.

Zainab al-'Alwani adalah salah muslimah aktivis gender yang memiliki pandangan mengenai sistem keluarga al-Quran. Zainab lebih dikenal sebagai seorang ahli *maqasid al-Syari'ah* bidang hukum keluarga. Zainab merupakan seorang direktur pendiri dan guru besar studi Islam di Howard University School of Divinity. Zainab dilahirkan di kota Bagdad Iraq pada tahun 1962. Ia adalah putri dari Taha Jabir al-'Aalwani seorang pakar *maqasid* terkemuka dari Maroko.²⁴

Wacana tentang sistem keluarga al-Quran tertuang pada karya tulis Zainab, berjudul: *al-Usrah fi maqāsid al-Sharī'ah: Qira'ah fī Qaḍāyā al-Zawāj wa al-Talāq fī Amrika* (Keluarga dalam *maqāsid al-Sharī'ah*: Pembacaan atas Prinsip Perkawinan dan Perceraian di Amerika); *The Qur'anic Model to Harmony in Famil Relations*, (Model Al-Qur'an untuk Keharmonisan Hubungan Keluarga, dan *Namudhaj al-Qur'ani li al-Usrah* (Keunggulan al-Quran Untuk Keluarga).²⁵ Karya-karya ilmiah Zainab lainnya antara lain: *Manhajiyah al-Ta'āmul ma'a al-Tahaddiyāt al-Mu'āsirah fī Tawājūh al-Ustah al-Muslimah: Bunūk Ḥalīb Namūdhajā* (Metode Berinteraksi dengan Pandangan Kontemporer terhadap Keluarga Islam: Seputar Bank ASI),²⁶ *Muraja'at fi Tatawwur al-Manhaj al-Maqāsidī 'inda al-Mu'āsirīn* (Review Perkembangan Metodologi *Maqasidi* Menurut Ulama Kontemporer),²⁷ *Taṭawwur al-Manhaj al-Maqāsidī 'inda al-Mu'āsirīn: Mumārasah ma'a al-Shaykh Tāha Jābir al-'Alwānī*,²⁸ *Kafāla: The Qur'anic-Prophetic*

²⁰ Muhaamd Tahir ibn 'Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, (Ordon: Dar al-Nafa'is, 2001), hlm. 430.

²¹ Jamal al-Din 'Atiyyah, *Nahwa Raf' al-Maqasid al-Shari'ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 148-156.

²² Jasser 'Audah, *al-Ijtihad al-Maqasidi min Tasawwur al-Usuli ila al-Tanzil al-'Amali*, (Beirut: Shibkah al-'Arabiyyah li al-Abhath wa al-Nashr, 2013), hlm. 20-22.

²³ 'Abd al-Majid al-Najar, *Maqasid al-Shari'ah bi Ab'ad Jadidah*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 2008), hlm. 157

²⁴ Wikipedia The Free Encyclopedia, *Zainab Alwani*, https://en.wikipedia.org/wiki/Zainab_Alwani

²⁵ Zainab al-'Alwani, "Namudhaj al-Qur'ani li al-Usrah", dalam *Ru'yah min al-Dakhil: Mu'alajah Qadaya al-'Inaf al-Usri*, (VA: Great Falls, 2011).

²⁶ Zainab al-'Alwani, "Manhajiyah al-Ta'amil ma'a al-Tahaddiyat al-Mu'asirah fi Tawajuh al-Ustah al-Muslimah: Bunuk Halib Namudhaja", *Majalah al-Fikr al-Islami al-Mu'asir*, Volume 108, Edisi Kharif/ Musim Gugur, 2024.

²⁷ Zainab al-'Alwani, *Muraja'at fi Tatawwur al-Manhaj al-Maqasidi 'inda al-Mu'asirin*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2016),

²⁸ Zainab al-'Alwani, *Muraja'at fi Tatawwur al-Manhaj al-Maqasidi 'inda al-Mu'asirin Mumarasah ma'a al-Shaykh Taha Jabir al-'Alwani*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2011),



Model of Orphan Care.²⁹ Establishing a Just Society through a Qur'anic Lens.³⁰ Maqas'id Qur'aniyya: A Methodology on Evaluating Modern Challenges and Fiqh al-Aqalliyat.³¹

Menurut Zainab al-'Alwani, Islam memandang keluarga sebagai landasan kehidupan sosial, tidak seperti perspektif Barat yang memandang individu sebagai unit utama. Pandangan ini mempunyai pengaruh yang besar dan berdampak pada cara anggota keluarga berinteraksi dan bagaimana mereka menjalankan perannya dalam struktur keluarga di keduanya paradigma tersebut. Oleh karena itu, Islam menetapkan sistem untuk menjaga keseimbangan antara hak dan tanggung jawab individu, keluarga, dan masyarakat. Meskipun keluarga inti penting dalam Islam, namun yang dimaksud adalah "keluarga besar" yang merupakan mini-*Ummah* (komunitas muslim sedunia). Dengan mengimplementasikan Islam secara menyeluruh, keluarga besar yang sehat memberikan dukungan moral yang dibutuhkan untuk kesehatan mental setiap individu, dan lingkungan yang mengarah pada pencegahan disfungsi keluarga. Bahkan al-Quran mendefinisikan struktur keluarga secara lebih meluas, namun setiap keluarga tetap mempertahankan strukturnya, menurut perbedaan budaya, latar belakang pendidikan, dan status sosial ekonomi, dan yang lainnya.³²

Al-Quran menetapkan sistem untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga. Menurut Zainab, tujuan keluarga dalam al-Quran ditunjukkan pada empat sistem hukum syariat, yaitu: (1) Sistem *Mahram*, yaitu aturan yang jelas mengenai hubungan nasab yang melarang laki-laki dan perempuan untuk menikah (QS. al-Nisa': 23-24). Orang-orang dalam kategori *mahram* juga mempunyai kewajiban tertentu satu sama lain secara sosial, ekonomi, dan lain-lain. (2) Sistem Warisan. Individu dalam kategori *mahram* mempunyai hak dan tanggung jawab untuk saling mewarisi, baik menyangkut harta peninggalan maupun tanggungan penghidupan antar individu pada kebutuhan material dan spiritual. (3) Sistem Pernikahan, yaitu dengan berlakunya hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam menjalani kebersamaan hidup secara damai, penuh cinta dan kasih sayang di antara mereka. (4) Sistem Perceraian. Al-Quran membahas masalah perceraian dengan sangat rinci, sehingga ketika pasangan suami istri berpisah, maka perpisahannya dilakukan dengan cara yang baik dan damai. Hak setiap anggota keluarga tetap dilindungi, terutama hak-hak anak.³³

Dari empat sistem keluarga tersebut saling berkesinambungan satu dengan lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga ideal. Sistem *kemahraman* bersinergi dengan sistem kewarisan dalam bentuk pemberlakuan tanggung jawab atau kewajiban, bukan sekedar penerimaan hak finansial. Dua sistem ini juga bersibergis dengan sistem

²⁹ Zainab al-'Alwani, "Kafāla: The Qur'anic-Prophetic Model of Orphan Care" *The Journal of Islamic Faith and Practice*, Volume 3, Issue 1, 2020.

³⁰ Zainab al-'Alwani, "Establishing a Just Society through a Qur'anic Lens" *Journal of Black Religious Thought*, 1 (2022)

³¹ Zainab al-'Alwani, "Maqas'id Qur'aniyya: A Methodology on Evaluating Modern Challenges and Fiqh al-Aqalliyat", *Journal The Muslim World*, Vol. ... , 30 Jul 2014

³² Zainab al-'Alwani, *The Qur'anic Model to Harmony in Famil Relations*, Howard University, 36 PUBLICATIONS 39 CITATIONS, 24 March 2020. <https://www.researchgate.net/publication/277232246>

³³ Ibid., hlm. 14.



pernikahan sebagai sarana pembentuk kehidupan keluarga menuju keharmonisan. Sehingga, segala bentuk konflik yang terjadi dalam kehidupan keluarga harus disikapi secara damai dan tetap mengang tanggung jawab. Teori sistem keluarga al-Quran memandang bahwa kemahraman, kewarisan, pernikahan dan perceraian merupakan sarana normatif syariat yang saling berkesinambungan untuk mengantarkan kepada tujuan-tujuan keluarga dalam ajaran Islam.

Keharmonisan keluarga dalam perspektif teori ini bukanlah sebagai tujuan utama, atau yang dikenal sebagai tujuan asli (*maqasid asliyyah*), atas syariat keluarga dalam Islam. Keharmonisan keluarga merupakan bagian dari “tujuan turunan” (*maqasid tib‘iyyah*) yang menjadi capaian dari pengamalan syariat hukum keluarga Islam. Zainab mengungkap ada lima tujuan turunan syariat keluarga, yaitu: (1) Tujuan legalisasi perkawinan secara syariat (*maqṣud al-Zawāj al-Shar‘ī*); (2) Tujuan mewujudkan ketenteraman dan stabilitas keluarga (*maqṣud al-Sakan wa al-Istiqrār al-Usri*); (3) Tujuan memperbaiki relasi suami istri (*maqṣud ḍabt al-‘Alāqah bayn al-Rajul wa al-Mar‘ah*); (4) Tujuan kemurnian garis nasab dan keberlanjutannya (*maqṣud ḥifẓ al-Naw‘ al-Nasab wa Dawāmuhū*); (5) Tujuan melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik (*maqṣud al-Tasrīḥ bi al-Iḥsān*).³⁴

Sedangkan mengenai tujuan-tujuan asli atas syariat keluarga, menurut Zainab, merupakan puncak tujuan sistem keluarga al-Quran (*maqasid al-Qur‘āniyyah al-‘Ulya fi al-Usrah*), yang berlaku sebagai tujuan substantif dan sekaligus parameter atas segala bentuk pemikiran keluarga yang mengaras-namakan Islam. Adapun tujuan-tujuan asli syariat keluarga yaitu: (1) Tujuan ketauhidan (*maqṣud al-Tawḥīd*), bahwa al-Quran menempatkan asas ketauhidan dalam sistem pembentukan keluarga sebagai landasan kehidupan ; (2) Tujuan kepemimpinan (*maqṣud al-Istikhlāf*), berupa tanggung jawab keluarga sebagai instansi sosial yang menjaga regenerasi manusia sebagai khalifah di muka bumi; (3) Tujuan pemeliharaan (*maqṣud al-Wilāyah*); dan (4) Tujuan keberpasangan (*maqṣud al-Zawjiyyah*).³⁵

Disharmoni Keluarga Akibat Judi Online di Kabupaten Sidoarjo

Judi online adalah permainan taruhan yang dilakukan secara daring melalui internet atau aplikasi. Dalam judi online, pemain mempertaruhkan uang atau nilai properti lainnya untuk mendapatkan keuntungan. Praktik perjudian merupakan aktivitas yang telah ada sejak zaman kuno dan memiliki beragam bentuk mulai dari jenis taruhan ringan hingga bentuk perjudian yang lebih kompleks, seperti kasino dan permainan judi online. Dalam konteks sosial, perilaku judi sering kali dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Perjudian dapat mengakibatkan kecanduan, mengganggu keseimbangan hidup, dan bahkan menyebabkan problem finansial bagi individu yang terlibat. Selain itu, perilaku judi yang menyimpang juga dapat mengakibatkan masalah emosional dan psikologis yang serius, seperti depresi, kecemasan, dan bahkan penyakit mental lainnya.

³⁴ Zaynab al-‘Alwani, *al-Usrah fi al-Maqasid al-Syar‘ah*, hlm., 82, 92, 97, 116, dan 128.

³⁵ Zaynab al-‘Alwani, Zainab al-‘Alwani, “Namudhaj al-Qur‘ani li al-Usrah”, hlm. 10-14. *al-Usrah fi al-Maqasid al-Syar‘ah*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2013), hlm. 71-81.



Perjudian, terutama dalam bentuk yang lebih kompleks, telah menjadi perhatian sosial dan politik di banyak negara. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi dampak negatif perjudian, seperti regulasi yang ketat, pendirian pusat rehabilitasi, dan pendidikan masyarakat. Namun, tantangan dalam mengatasi masalah perjudian tetap ada, terutama dengan adanya perkembangan teknologi yang memungkinkan perjudian online semakin mudah diakses. Judi online membawa berbagai bahaya ekonomi yang signifikan.

Dampak finansial pada individu dan keluarga, penurunan produktivitas, pengurangan pendapatan lokal, biaya sosial dan kesehatan, serta risikopencucian uang adalah beberapa masalah utama. Penurunan pendapatan pajak, peningkatan risiko perjudian di kalangan remaja dan mahasiswa, ketidastabilan keuangan, dan ketergantungan pada pendapatan judi jugamenjadi isu penting. Untuk mengurangi dampak negatif ini, diperlukan pendekatan komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk regulasi ketat, edukasi publik, dan layanan dukungan serta bantuan terapi sosial bagi mereka yang terdampak. Dengan tindakan tepat, dampak negatif judi online dapat diminimalkan, melindungi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Agama melarang praktik perjudian, baik offline maupun online, karena berdampak secara teologis dan ekonomis. Kampus memiliki misi keilmuan dan dakwah, sehingga harus berperan mendakwahkan bahaya praktik perjudian online. Bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan agar generasi emas terbebas dari praktik judi.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Timur, Indonesia,. Penduduk kabupaten Sidoarjo mayoritas beragama Islam, mencapai 94,07% dari jumlah keseluruhan 2.033.764 jiwa pada tahun 2021.³⁶ Reliabilitas masyarakat Sidoarjo bercorak moderasi beragama yang toleran dan santun, serta semangat pengamalan ibadah yang cukup tinggi dengan corak pahuyupan dan kebersamaan.³⁷ Pendapatan ekonomi masyarakat kabupaten ini didominasi oleh sektor perikanan, pertanian dan industri. Tingkat ekonomi Masyarakat masih terbelang menengah ke bawah, dengan garis kemiskinan tahun 2024, sebesar Rp 597.284 per kapita per bulan. Angka ini meningkat sebesar 4,48% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp 571.696.³⁸

Perkembangan teknologi informasi pada dasarnya memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan, perkembangan peradaban, dan kemajuan dalam berbagai bidang. Namun di sisi lain teknologi informasi juga digunakan sebagai alat untuk melakukan aktivitas negatif, seperti perjudian online. Adapun faktor-faktor pemicu maraknya judi online di Sidoarjo adalah disebabkan tipisnya keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan, kesulitan ekonomi, dan faktor kebiasaan dan budaya.³⁹

³⁶ "Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2021" (pdf). BPS Kabupaten Sidoarjo. hlm. 51. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-02-10. Diakses tanggal 10 Februari 2022.

³⁷ Maulidah Kurniawati, *Kehidupan Keagamaan Masyarakat Nelayan di Desa Segorotambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo*, skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017), hlm. 54.

³⁸ BPS Kabupaten Sidoarjo, *Profil Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo Maret 2024*, <https://sidoarjokab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/30/39/profil-kemiskinan-di-kabupaten-sidoarjo-maret-2024.html>

³⁹ Reditya Apriyanto, "Tinjauan Yuridis Pemain Judi Online di Wilayah Sidoarjo", *Jurnal Legisia*, Volume 15 Nomor 2 Tahun 2023, hlm. 143.



Dari observasi terhadap sejumlah keluarga yang mengalami disharmoni akibat judi online di Sidoarjo menunjukkan dominasi kaum laki-laki sebagai pelaku judi online, baik oleh suami atau anak laki-laki usia remaja, sedangkan pihak Perempuan dan anak-anak sebagai korban. Bentuk-bentuk disharmoni keluarga yang terjadi akibat judi online di kabupaten Sidoarjo dapat diklasifikasi ke dalam tiga bentuk disharmoni.

Pertama: Disharmoni keluarga kategori ringan. Disharmoni ini ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri. Adapun faktor-faktor yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, antara lain: (1) suami mengurangi bahkan tidak memberi nafkah rumah tangga, baik untuk istri maupun untuk anak-anaknya, semenjak kecanduan judi online; (2) Siami lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain ponsel dan nongkrong lama di kedai kopi; (3) Ada perubahan sifat suami yang cenderung mudah marah dan mudah tersinggung; (4) Ada perubahan sikap suami yang cenderung semakin kasar baik pada ucapan lisan maupun perbuatan.⁴⁰

Kedua: Disharmoni keluarga kategori sedang. Disharmoni keluarga kategori ini berupa perselisihan dan pertengkaran suami istri yang melibatkan sanak kerabat lainnya, antara lain dengan keterlibatan orang tua istri, orang tua suami, atau yang lainnya. Umumnya perselisihan dan pertengkaran yang melibatkan sanak kerabat lainnya bermula dari konflik internal antara suami dan istri yang dikeluhkan salah satu pihak kemudian mengadu kepada kerabat lainnya. Posisi suami yang kecanduan judi online, di tengah kondisi mental tidak stabil, semakin tersudutkan dalam keluarga besar. Hal ini menambah ketegangan konflik antara suami istri dan berkelanjutan.⁴¹

Ketiga: Disharmoni keluarga kategori berat. Disharmoni ini ditandai dengan keputusan salah satu pihak dari pasangan suami istri untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Praktik judi online di Sidoarjo selama ini memang banyak dilakukan oleh kaum laki-laki yang berstatus sebagai suami atau kepala keluarga, sehingga berdampak pada anggota keluarga lainnya yang berada di bawah naungan tanggung kawabnya. Eksistensi istri sebagai pioner kedua dalam keluarga, boleh dikatakan, sebagai pihak pertama yang paling merasakan dampak dari praktik judi online yang dilakukan oleh kaum suami. Tanggungan nafkah keluarga yang kini dipikul kaum istri tampak menjadi pemicu utama maraknya cerai gugat diajukan ke Pengadilan Agama, selain beban mental dan sosial yang ditanggung kaum hawa. *“Angon sapi entok bnti, angon bojo entok molo”* (memelihara sapi akan memperoleh untung, sedangkan memelihara suami mendapat petaka), ujar salah seorang istri korban suami penjudi.⁴²

Di Sidoarjo judi online menjadi faktor pemicu tingginya angka perceraian di tahun 2024 ini. Dari rata-rata gugatan cerai, judi online dilaporkan banyak menyedot keuangan rumah tangga. Dilansir dari RRI, menyebutkan pada dua bulan terakhir: Mei-Juni 2024, tercatat ada 700 perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Kelas 1 A

⁴⁰ Wawancara dengan ibu muda 31 tahun, inisial LF, karyawan PT. Avian Tax di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kampus Al-Khoziny Sidoarjo, Sabtu 12 Oktober 2024. Agenda konsultasi problematika keluarga untuk Masyarakat Sidoarjo.

⁴¹ Wawancara dengan 3 orang ibu-ibu penggugat cerai di PA Sidoarjo, didampingi panitra Heru Susanto, Jum'at 4 Oktober 2024.

⁴² Wawancara dengan ibu muda penggugat cerai berinisial SL, di PA Sidoarjo, didampingi panitra Heru Susanto, Jum'at 4 Oktober 2024.



Kabupaten Sidoarjo. Bahkan semenjak awal Januari 2024 tercatat 2.400 perkara gugat cerai dan talak cerai yang diajukan di Pengadilan Agama Sidoarjo. Menurut Setianto, panitera di Pengadilan Agama Sidoarjo mengatakan, gugat cerai didominasi oleh pihak istri yang kecewa dengan suami yang kecanduan judi online, sehingga memicu perselisihan atau pertengkaran. Perselisihan terjadi karena beberapa sebab, mulai dari problem ekonomi atau nafkah, tempat tinggal hingga akibat judi online. Sekitar 10% hingga 15%, perselisihan keluarga terjadi akibat judi online yang marak belakangan ini.⁴³

Hingga Oktober 2024 belum dapat dipastikan besaran angka perceraian yang disebabkan oleh judi online. Berdasarkan wawancara penulis dengan tiga orang penggugat cerai kepada suaminya, menunjukkan bahwa keluhan para istri disebabkan tidak dinafkahi karena uangnya habis untuk judi online. Dari masalah nafkah yang tidak terpenuhi ini kemudian merambat pada perselisihan dan pertengkaran hingga pengajuan cerai gugat ke pengadilan.

Strategi Mengatasi Disharmoni Keluarga Akibat Judi Online di Kabupaten Sidoarjo Melalui Teori Sistem Keluarga al-Quran

Praktik judi online menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan masyarakat. Mudah-mudahan akses ke platform perjudian melalui internet menyebabkan dampak yang semakin luas, bukan hanya bagi pelaku judi secara individu tetapi juga bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Banyak riset menunjukkan risiko signifikan dari praktik judi online adalah dapat merusak kesehatan mental, ekonomi, disharmoni keluarga, bahkan memicu tindak kriminal yang meresahkan masyarakat. Dampak-dampak tersebut juga dirasakan oleh hampir semua masyarakat di tanah air termasuk masyarakat Sidoarjo. Permasalahan disharmoni keluarga menjadi dampak yang paling besar dirasakan masyarakat Sidoarjo. Bentuk disharmoni keluarga berupa perselisihan dan pertengkaran suami istri menjadi faktor penyebab utama meningkatnya angka perceraian di kabupaten ini.

Disharmoni keluarga pada dasarnya merupakan problem internal keluarga yang mengusik ketenteraman dan kebahagiaan bagi anggota keluarga. Tetapi, disharmoni keluarga yang dipicu praktik judi online sangat beresiko besar pada timbulnya berbagai masalah keluarga lainnya, bahkan yang sangat serius, seperti kekerasan terhadap Perempuan dan anak, penelantaran anak, hingga konflik eksternal. Kita dapat mengfungsikan teori sistem keluarga al-Quran untuk mengatasi masalah disharmoni keluarga akibat judi online khususnya di Sidoarjo, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Pertama: Menguatkan spiritualitas keluarga yang terjerat judi online dengan meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Swt. Hal ini merupakan suatu kebutuhan mendasar dalam meraih kebahagiaan keluarga secara lahir dan batin. Penguatan spiritualitas yang dibutuhkan tidak hanya bagi seseorang dari anggota keluarga yang terjerat judi online, tetapi bagi seluruh anggota keluarga sebagai bentuk perbaikan diri atas kesalahan dan kelalaian baik sengaja atau tidak disengaja, serta untuk memohon pertolongan kepada Allah Swt. agar terlepas dari azab dan bencana di dunia

⁴³ Januar Fahmi , “Judi Online Jadi Faktor Tingginya Angka Perceraian di Sidoarjo, RRI, 11 Jul 2024, <https://www.rri.co.id/nasional/817781/judi-online-jadi-faktor-tingginya-angka-perceraian-di-sidoarjo>



dan meraih kebahagiaan hidup. Sebab, segala urusan akan dipermudah oleh Allah Swt. (QS. al-Talaq: 4), selalu diberikan petunjuk jalan keluar ketika menghadapi kesulitan (QS. al-Talaq: 2), serta diberikan rejeki dari jalan yang tidak terduga (QS. al-Talaq: 3). Dalam teori sistem keluarga al-Quran penguatan spiritualitas ini dipandang sebagai prinsip dasar dalam membangun keluarga harmonis dan upaya mencapai tujuan ketauhidan (*maqsud al-Tawhid*) sebagai salah satu tujuan-tujuan syariat hukum keluarga. Sebab, penguatan spiritualitas dengan meningkatkan iman dan takwa akan mengantarkan pada pengamalan semua ketentuan hukum syariat yang mengatur kehidupan rumah tangga secara maksimal.

Kedua: Mendorong terlaksananya tanggung jawab bagi masing-masing individu anggota keluarga sesuai status dan peranannya dalam sebuah keluarga. Penguatan pada aspek ini mengantarkan pada terwujudnya keseimbangan peran, kebersamaan dan kepedulian antar anggota keluarga. Salah satu dari anggota keluarga yang terjerumus dalam jeratan judi online sepatutnya tidak dipersalahkan, bahkan dikucilkan dalam keluarga. Pemain judi online merupakan korban dari scenario bandar judi yang telah meracuni pikiran dan mentalnya. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan upaya penyelamatan melalui kepedulian seluruh anggota keluarga untuk menyadarkan dan mengembalikan jati dirinya.

Teori sistem keluarga al-Quran memandang bahwa masing-masing anggota keluarga mempunyai tanggung jawab secara kodrati sebagai manusia yang berperan sebagai sosok “pemimpin” (khalifah) bagi dirinya sendiri dan lingkungannya (QS. al-Baqarah: 30). Dalam konteks keluarga, masing-masing anggota keluarga mengemban tanggung jawab kepemimpinan untuk saling melindungi, mengayomi dan menjaga dirinya dan juga lingkungannya dari kerusakan. Seorang istri bertanggung jawab atas dirinya dan anak-anaknya. Sedangkan di hadapan suami, seorang istri bertanggung jawab untuk mendampingi, menjalin relasi harmonis, mentaati, menjaga nama baik suami, serta melengkapi kekurangan suami dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Bagi kaum istri hendaknya mengedepankan toleransi atas kekurangan dan kelemahan suami dan berupaya untuk menopang kekuarangan tersebut, termasuk kelemahan suami dalam mengendalikan diri dari bujukan nafsu judi online. Komunikasi secara sehat dengan keterbukaan dan kasih sayang akan mampu menemukan jalan keluar yang terbaik demi keberlangsungan hidup keluarga. Demikian pula bagi anggota keluarga yang lain, seperti anak atau saudara hendaknya tetap menjalankan tanggung jawab sesuai peran dan statusnya di dalam keluarga, demi terciptanya keseimbangan dan ketahanan keluarga dalam mengatasi problem judi online.

Ketiga: Menumbuhkan kesadaran dalam memenuhi tanggung jawab pemeliharaan keluarga bagi segenap anggota keluarga. Pemeliharaan keluarga ini dalam disiplin hukum keluarga Islam diatur dalam bab *al-Wilāyah* (perwalian). Namun sayangnya sering dipahami sebatas pada wilayah pengasuhan anak dan pernikahan. Teori system keluarga al-Quran memandang *al-Wilāyah* sebagai salah satu tujuan syariat hukum keluarga dan sekaligus prinsip dalam membangun keluarga. sebagaimana telah dijelaskan, prinsip *al-Wilāyah* terimplementasi pada aturan hukum *ke-maḥraman* yang berkonsekuensi larangan saling menikah, timbulnya hak saling mewarisi, dan penanggungan nafkah menurut kedekatan hubungan nasab. Secara substantif, prinsip *al-*



Wilāyah juga menuntut tanggung jawab kepedulian bagi golongan *mahram* atas nasib anggota keluarganya. Termasuk tanggung jawab kepedulian terhadap anggota keluarga yang terjerat judi online dan anggota keluarga lain yang terdampak untuk diberikan pertolongan.

Keempat: Memperkuat komitmen kerberpasangan dalam kehidupan suami istri. Keberpasangan (*Zawjiyyah*) merupakan nilai yang menjadi maksud an tujuan syariat hukum keluarga Islam. Bagi pasangan suami istri sangat penting menanamkan rasa kesadaran atas prinsip keberpasangan dalam menjalani kehidupan. Sebab penanaman prinsip ini akan memperkuat komitmen perkawinan. Bagi setiap pasangan patut sepenuhnya memahami bahwa keberpasangan adalah kodrat kehidupan. Sebagaimana Allah Swt. mencitakan segala sesuatu di dnnia ini sebagai makhluk yang berpasangan (QS. al-Ghariyat: 49). Kesadaran suami istri atas prinsip ini merupakan asas mendasar untuk memunculkan komitmen dalam kehidupan perkawinannya, sebelum mempersamakan persepsi perihal visi misi perkawinan.

Sistem keluarga al-Quran juga mengajarkan prinsip kesatuan jiwa (*nafsun wāḥidatun*) bagi setiap pasangan suami istri (QS. al-Nisa': 1). Pasangan suami istri yang berpegang kuat pada prinsip ini akan selalu memandang pasangannya sebagai bagian dari jiwanya sendiri. Kebaikan atau keburukan yang muncul dari kepribadian pasangannya tidak lain adalah cerminan dari kepribadiannya sendiri. Bagi para istri yang melihat suaminya kecaduan judi online sepatutnya menjadi cerminan bagi dirinya untuk melakukan instropeksi diri dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Seorang istri tidak akan terburu-buru mengajukan cerai gugat tanpa didahului dengan melakukan komunikasi positif (nasehat) dengan suaminya dan memecahkan problem rumah tangga secara bersama-sama. Dari kasus yang terjadi di kabupaten Sidoarjo, tidak satu pun alasan para istri yang mengajukan cerai gugat kepada suami yang kecanduan judi online adalah karena tidak suka dengan perbuatan judi yang diharamkan oleh Allah, namun alasan lebih mengarah pada problem ekonomi. Prinsip kesatuan jiwa yang diajarkan al-Qiran menyatakan bahwa “kebaikan dan keburukan pasangan kita benar-benar mencerminkan kebaikan dan keburukan diri kita sendiri”.

Secara lebih spesfik langkah-langkah strategis menurut teori sistem keluarga al-Quran dalam mengatasi masalah keluarga akibat judi online, berdasarkan tiga katagori disharmoni yang terjadi, adalah dapat ditempuh dengan mengimplementasi nilai-nilai universal *maqāsid al-Qur'ān* bidang hukum keluarga dalam kehidupan rumah tangga, dengan rincian sebagai berikut:

Pertama, disharmoni katagori ringan berupa problem relasi suami istri. Disharmoni ini dapat diselesaikan melalui dua cara: (1) mengimplementasi *maqṣud al-Tawḥīd* (tujuan ketauhidan) atas syariat hukum keluarga Islam melalui penguatan religiusitas suami istri, saling mengingatkan dan menasehati dalam hal kebaikan, ibadah serta batasan haram atas suatu perbuatan seperti judi online; (2) mengimplementasi *maqṣud al-Zawjiyyah* (tujuan keberpasangan) atas syariat hukum keluarga Islam sebagai penguatan komitmen suami istri dan kemitraan gender dalam menjalani kehidupan perkawinan dan merespon berbagai tantangan, terutama virus judi online, yang mengancam harmoni keluarga.



Kedua: disharmoni katagori sedang berupa problem relasi suami istri yang melibatkan sanak keluarga. Disharmoni ini dapat diselesaikan melalui implementasi *maqṣud al-Wilāyah* (tujuan pemeliharaan) atas pengamalam hukum keluarga Islam. Hal ini dapat dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran kepedulian sanak keluarga dalam menyelamatkan anggota keluarga yang terjerat judi online.

Ketiga: disharmoni katagori berat berupa konflik suami istri yang berujung pengajuan gugatan cerai ke pengadilan. Disharmoni ini dapat diselesaikan melalui implementasi *maqṣud al-Istikhḫāf* (nilai dan tujuan kepemimpinan) atas pengamalam hukum keluarga Islam. Tujuan syariat ini dapat direalisasikan oleh para hakim pengadilan agama untuk menegakkan keadilan yang bersinergi dengan prinsip kemausiaan yang mengedepankan kedamaian, kerukunan dan keharmonisan. Mendamaikan pasangan suami istri yang tengah berkonflik melalui mediasi dan edukasi dapat membuka peluang taubat dan berbenah diri bagi mereka dalam membangun keluarga.

KESIMPULAN

Praktik judi online berpengaruh besar terhadap keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. Judi online merupakan pemicu munculnya problem ketahanan ekonomi dan kerukunan dalam kehidupan keluarga di kabupaten Sidoarjo. Bentuk-bentuk disharmoni keluarga yang terjadi akibat judi online di kabupaten Sidoarjo meliputi tiga bentuk katagori: (1) Disharmoni katagori ringan berupa konflik suami istri; (2) Disharmoni katagori sedang berupa konflik suami istri dengan melibatkan sanak keluarga lainnya; dan (3) Disharmoni katagori berat dengan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Langkah strategis mengatasi disharmoni keluarga perspektif teori sistem keluarga al-Quran adalah dengan mengimplementasi nilai-nilai universal *maqāṣid al-Qur'ān* bidang hukum keluarga pada kehidupan keluarga. Penyelesaian disharmoni katagori ringan dapat dilakukan dengan mengimplementasi nilai ketauhidan (*maqṣud al-Tawḥīd*) melalui penguatan sporitualitas suami istri, dan dengan implementasi nilai keberpasangan (*maqṣud al-Zawjiyyah*) melalui penguatan komitmen pasangan dan kemitraan gender. Untuk mengatasi disharmoni katagori sedang dapat dilakukan dengan implementasi nilai pemeliharaan (*maqṣud al-Wilāyah*) melalui kepedulian dan kebersamaan sanak keluarga dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Sedangkan untuk mengatasi disharmoni katagori berat dapat dilakukan dengan implementasi nilai kepemimpinan (*maqṣud al-Istikhḫāf*) melalui kebijaksanaan hakim dalam menyelesaikan kasus perceraian akibat judi online dengan mengedepankan mediasi sebagai solusi damai, sehingga pasangan yang berkonflik dapat memperbaiki diri, keluar dari jeratan judi online demi membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Zahrah, Muḥammad , *Tanzim al-Islām wa al-Mujtama'*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1965).
- Ali, Ragmaf Qasim ,et. all., "Maqasid Takwin al-Ushrah al-Muslimah wa al-Muhafazah 'alayha min Manzur al-Qur'an al-Karim wa al-Sunnah al-Navawiyah", *Al-Risalah Journal*, Vol 6, No. 2, December 2022, hlm. 249.



- Abū ‘Abdū, Shīrīn Zuhayr, *Ma‘ālim al-Usrah al-Muslimah fī al-Qur‘ān al-Karīm*, [tesis], (Gaza: al-Jāmi‘ah al-Islāmiyyah Ghazzah, 2010), hlm. 3-4.
- Apriyanto, Reditya, “Tinjauan Yuridis Pemain Judi Online di Wilayah Sidoarjo”, *Jurnal Legisla*, Volume 15 Nomor 2 Tahun 2023, hlm. 143.
- ‘Aṭiyyah, Jamāl al-Dīn, *Naḥwa Tafīl Maqāṣid al-Sharī‘ah*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2000),
- ‘Awdah, Jasir , *‘al-Ijtihad al-Maqasidi min Tasawwur al-Usuli ila al-Tanzil al-‘Amali*, (Beirut: Shibkah al-‘Arabiyyah li al-Abhath wa al-Nashr, 2013), hlm. 20-22.
- ‘Alwani (al), Zainab, “Namudhaj al-Qur‘ani li al-Usrah”, dalam *Ru‘yah min al-Dakhil: Mu‘alajah Qadaya al-‘Inaf al-Usri*, (VA: Great Falls, 2011).
- _____, “Manhajiyah al-Ta‘amil ma’a al-Tahaddiyat al-Mu‘asirah fi Tawajuh al-Ustah al-Muslimah: Bunuk Halib Namudhaja”, *Majalah al-Fikr al-Islami al-Mu‘asir*, Volume 108, Edisi Khariif/ Musim Gugur, 2024.
- _____, *Muraja‘at fi Tatawwur al-Manhaj al-Maqasidi ‘inda al-Mu‘asirin*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2016),
- _____, *Muraja‘at fi Tatawwur al-Manhaj al-Maqasidi ‘inda al-Mu‘asirin Mumarasah ma’a al-Shaykh Taha Jabir al-‘Alwani*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2011),
- _____, “Kafāla: The Qur’anic-Prophetic Model of Orphan Care” *The Journal of Islamic Faith and Practice*, Volume 3, Issue 1, 2020.
- _____, “Establishing a Just Society through a Qur’anic Lens” *Journal of Black Religious Thought*, 1 (2022)
- _____, “Maqas-id Qur’aniyya: A Methodology on Evaluating Modern Challenges and Fiqh al-Aqalliyat”, *Journal The Muslim World*, Vol. ... , 30 Jul 2014
- _____, The Qur’anic Model to Harmony in Famil Relations, Howard University, 36 PUBLICATIONS 39 CITATIONS, 24 March 2020. <https://www.researchgate.net/publication/277232246>
- _____, *al-Usrah fi al-Maqasid al-Syar‘ah*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2013), hlm. 71-81.
- Al Hakim, Ibrahim, “Studi Literatur: Bahaya Judi Online Terhadap Diri Sendiri dan Keharmonisan Keluarga”, *Diversity Guidance and Counseling Journal*, Vol.2, No.1, 2024, pp. 56-77.
- Asman, “Dampak Negatif Judi Online terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam”, *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, ol. 1, No. 1, (2024).
- Binsar, Ari, “BKKBN Catat Peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga”, *Rasio Republik Indonesia (RII)*, 02 Mei 2024. <https://www.rri.co.id/kesehatan/667080/bkkbn-catat-peningkatan-indeks-pembangunan-keluarga::text=Berdasarkan%20Pemukhiraan%20Pendataan%20Keluarga%20Tahun,Jakarta%20dengan%20indeks%2056%2C77>.



- BPS Kabupaten Sidoarjo, *Profil Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo Maret 2024*, <https://sidoarjokab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/30/39/profil-kemiskinan-di-kabupaten-sidoarjo-maret-2024.html>
- Badan Pusat Statistik, Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2023, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>
- Fahmi, Januar, "Judi Online Jadi Faktor Tingginya Angka Perceraian di Sidoarjo, RRI, 11 Jul 2024, <https://www.rri.co.id/nasional/817781/judi-online-jadi-faktor-tingginya-angka-perceraian-di-sidoarjo>
- Fowler H.W. & F.G. Fowler, *The Concise Oxford Dictionary of Current English*, edition 4, (Oxford: Clarendon Press, 1951), hlm. 428. Saisse Louis & Chchata Iskandar,, *Vocabulaire Francais-Arabe*, (London: Longman, Green and Co. Ltd., 1951), hlm. 151.
- Fahmi, Januar, "Judi Online Jadi Faktor Tingginya Angka Perceraian di Sidoarjo, RRI, 11 Jul 2024, <https://www.rri.co.id/nasional/817781/judi-online-jadi-faktor-tingginya-angka-perceraian-di-sidoarjo>
- "Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2021" (pdf). BPS Kabupaten Sidoarjo. hlm. 51. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-02-10. Diakses tanggal 10 Februari 2022.
- Kurniawati, Maulidah, *Kehidupan Keagamaan Masyarakat Nelayan di Desa Segorotambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo*, skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017),.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Indeks Kualitas Keluarga Tahun 2023*, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAyMQ==>
- Ibn 'Ashur, Muhaamd Tahir, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, (Ordon: Dar al-Nafa'is, 2001).
- Mustafā, Ibrāhīm, *al-Mu'jam al-Wasīf*, jilid 1, (Kairo: Dār al-Da'wah, 1989), hlm. 17.
- Najar, (al), 'Abd al-Majid, *Maqasid al-Shari'ah bi Ab'ad Jadidah*, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 2008), hlm. 157
- Purwadi & Eko Priyo Purnomo, *Kamus Sansekerta Indonesia*, (Yogyakarta: Budaya Jawa Press, 2008), hlm. 73.
- Situmeang1, Tondi Amos, et. all., " Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2023, hlm. 3808.
- Sugitanata, Arif, "Memulihkan Keharmonisan Keluarga dari Jeratan Judi Online: Solusi Praktis dengan Integrasi Teori Sistem Keluarga Bowen", *SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 6, No. 1, Juni 2024..
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 721-722.
- Wikipedia The Free Encyclopedia, *Zainab Alwani*, https://en.wikipedia.org/wiki/Zainab_Alwani
- Zuhayfī (al), Wahbah, *al-USrah al-Muslimah fī al-'Ālam al-Mu'āṣir*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008)